

**DISERTASI**

**UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA  
KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA**

**UNIFICATION OF THE ADVOCATES CODE OF ETHICS IN THE  
CONTEXT OF THE CONFEDERATION OF INDONESIAN  
ADVOCATE ORGANIZATIONS**



Oleh :

**CITRAALAM BARA**  
NIM : 1331500456

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**DISERTASI**

**UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA  
KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA**

**UNIFICATION OF THE ADVOCATES CODE OF ETHICS IN THE  
CONTEXT OF THE CONFEDERATION OF INDONESIAN  
ADVOCATE ORGANIZATIONS**



**Oleh :**

**CITRA ALAM BARA**  
**NIM : 1331500456**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA  
KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA**

**UNIFICATION OF THE ADVOCATES CODE OF ETHICS IN THE  
CONTEXT OF THE CONFEDERATION OF INDONESIAN  
ADVOCATE ORGANIZATIONS**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**CITRA ALAM BARA  
NIM : 1331500456**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

# DISERTASI

## UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA


Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945

Telah Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal 17 Januari 2022

Oleh :


CITRA ALAM BARA  
NIM : 1331500456

Promotor



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum


Ko Promotor



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

# DISERTASI

## UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

Oleh :

CITRA ALAM BARA

NIM : 1331500456

Disertasi Ini Telah Diuji Dan Direvisi Pada Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 17 Januari 2022

**Ketua** : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

**Sekretaris** : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

**Anggota** : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D.


Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.

Dr. Abdul Halik, M.M.

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.



A vertical column of handwritten signatures in black ink, each positioned to the right of a corresponding name and separated by a horizontal dotted line. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the individuals listed on the left.

**DISERTASI**

**UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA  
KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA**

Oleh :


**CITRA ALAM BARA**  
**NIM : 1331500456**

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal 17 Januari 2022

**Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum**  
Promotor


**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**  
Ko Promotor



**Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Citra Alambara  
NIM : 1331500456  
Prodi : Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah DISERTASI yang berjudul :

### “UNIFIKASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM RANGKA KONFEDERASI ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA”

Adalah benar – benar asli, karya saya dan bukan duplikasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam bentuk kutipan dan daftar bacaan. Sepengetahuan saya didalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya serta dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya.

Surabaya, 17 Januari 2022



Citra Alam Bara





UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : CITRA ALAM BARA  
NBI/ NPM : 1331500456  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM  
Jenis Karya : DISERTASI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**Unifikasi Kode Etik Advokat Dalam Rangka Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia (Unification of the Advocates Code of Ethics in the Context of the Confederation of Indonesian Advocate Organizations)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Nonexclusive Royalty - Free Right**), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 01 Februari 2022

Yang Menyatakan,  
  
METERAI  
JEMPEL  
FC758AJX642985343  
(CITRA ALAM BARA)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, penulisan disertasi dengan judul “**Unifikasi Kode Etik Advokat Dalam Rangka Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia**” dapat diselesaikan dengan lancar tanpa halangan. Sehingga dapat diajukan untuk diuji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Promotor dan Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Ko. Promotor, yang sudah sangat banyak membantu memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyusunan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA. CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ;
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA, CMC. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Aminnudin Ilmar, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. I.B.R. Supacana, S.H., M.H., Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H. yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis selama menempuh studi;
5. Seluruh staf Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi kemahasiswaan dengan sangat baik selama Penulis menempuh studi.

6. Ibunda Nunuk Sriati, Ayahanda Alm. Soendoro, dan Bapak Alm. Soegito, orang tua yang telah mendidik dan mengarahkan serta selalu mendoakan agar saya dapat meraih cita - cita, terima kasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang diberikan kepada saya.
7. Ervin Agustin, S.St.Par., Izzan Radjasa Alambara, Aileen Prajna Jagaddhita Alambara. Istri dan anak – anakku yang selalu ada dalam segala kondisi, selalu siap memberikan semangat agar dapat menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih atas kasih sayang, pengertian dan perhatiannya.
8. Keluarga Syaikul Hadi (Aida Wulandari), dan Keluarga Surya Wisnu Wardana, S.E. adik – adikku yang selalu siap memberikan bantuan disaat diperlukan.
9. Keluarga besar Nono Mukardono atas dukungan moral dan perhatian yang diberikan selama ini.
10. Keluarga besar Simeon Tarmadi atas dukungan moral dan perhatian yang diberikan selama ini
11. Dr. Michael Koesoema, S.H., M.H, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materiil berikut juga kesempatan dalam menempuh karir dan pendidikan.
12. Dr. Said Gunawan, S.H., MBA., M.H., yang telah memberikan bantuan moril dan materiil berikut juga kesempatan dalam menempuh pendidikan.
13. Paulus Welly Affandy dan Wenas Kusumohardjo, ST., S.H. yang telah membuka kesempatan sehingga dapat berkarir dibidang hukum.
14. Rekan – rekan di Kantor Hukum dan Mediasi Dr. Michael Koesoema, S.H., M.H.
15. Rekan – rekan DIH XXX, Dr. Yayan Riyanto, S.H., M.H., Dr. Yayuk, Dwi Agus Sulistiorini, S.H., M.H., Dr. Teguh Endi Widodo, S.Pd., S.H., M.H., Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., M.H., Hj. Erna Mastiningrum, S.H., M.Kn., Nurhendro Putranto, S.H., M.H., Ziyada Wulan Wulida, S.H., M.H., Roros Satti, S.H., M.H., Jemielke Roosje Satyana P., S.H., M.H., (Alm.) Petrus Ari Wibowo, S.H., M.H., Mohammad Su'uddin, S.H., M.H., Jamaluddin, S.H., M.H., Minan, S.H., M.H., (Alm.) Moelyadi, S.H., M.H., Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., Christian Lee, S.H., M.H.

16. Terima kasih kepada seluruh pihak dan handai taulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan dalam penulisan disertasi ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi kita semua, khususnya didalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Disadari dan dipahami bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, untuk kritik dan saran yang membangun tetap diharapkan. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan nikmat serta barokah dan hidayah dari Allah SWT.

Surabaya, Januari 2022

**Citra Alam Bara**

## RINGKASAN

Penelitian ilmiah dalam bentuk Disertasi ini berjudul **Unifikasi Kode Etik Advokat Dalam Rangka Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia**. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, konsepsi negara hukum atau *rechstaat* yang sebelumnya hanya tercantum didalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia sekarang sudah diatur dengan tegas. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.

Pengembangan sistem hukum dalam bernegara dilakukan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sistem hukum perlu dibangun dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin didalam konstitusi, dimana didalam sistem hukum yang berlaku saat ini sangat memegang teguh asas persamaan didalam hukum (*equality before the law*) yaitu asas yang mengakui adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan.

Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang dibandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Berdasarkan prinsip ini maka sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum, senantiasa hukum harus dijadikan dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang – undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum menghendaki agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum

Sebagai profesi yang mulia Advokat terikat dengan nilai – nilai etik yang menjadi rambu – rambu dalam menjalankan profesinya, hal ini dikarenakan sesuai dengan tugasnya bahwa Advokat memiliki peran yang sangat kompleks didalam sistem penegakkan hukum. Karena penegak hukum yang diberikan hak oleh Undang – undang untuk menerima imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan hanya Advokat, sehingga didalam menjalankan profesinya Advokat harus sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, banyak yang menaruh harapan besar akan merubah profesi Advokat menjadi lebih baik dan diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan lama, permasalahan yang harus diselesaikan pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah membangun profesi Advokat yang kredibel dan berkualitas melalui organisasi Advokat. maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam waktu 2 (dua) tahun harus terbentuk Organisasi Advokat.

Dengan banyaknya organisasi Advokat menimbulkan permasalahan baru dalam dunia profesi Advokat yaitu standart profesi yang bisa berbeda, wewenang penegakkan disiplin dan kode etik profesi Advokat melekat pada masing – masing Organisasi Advokat, pengawasan atas pelaksanaan

kode etik Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat, dengan demikian pengawasan atas profesi Advokat hanya bersifat internal, tidak mengatur mengenai perlunya pengawasan eksternal.

Kode etik profesi Advokat di Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Belum adanya pengaturan yang tegas terkait pembentukan organisasi Advokat maka membuat orang mudah untuk membuat organisasi Advokat baru, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 ayat (4) menyebutkan “*Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang – undang ini*”, selanjutnya didalam pasal 28 ayat (1) “*Organisasi Advokat merupakan satu – satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*”. didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak disebutkan syarat khusus untuk membentuk organisasi Advokat.

Perpecahan PERADI membawa dampak yang sangat besar didalam dinamika profesi Advokat, karena setelah itu muncul beberapa organisasi – organisasi Advokat baru. Dinamika yang dalam profesi Advokat mengakibatkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015. Dengan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 maka kewenangan Organisasi Advokat untuk mengajukan permohonan sumpah tidak absolut dimiliki oleh PERADI, sehingga dengan demikian organisasi – organisasi Advokat yang lain memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyempahan advokat pasca mengadakan Pendidikan Profesi Advokat. Sehingga pasca keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA tahun 2015 banyak lahir Organisasi Advokat baru.

Dengan banyaknya Organisasi Advokat baru maka unifikasi Kode Etik merupakan hal yang sangat penting untuk segera diatur, Kode Etik Profesi Advokat merupakan sarana untuk membantu Advokat menjalankan profesinya secara profesional, hal ini dikarenakan Kode Etik Profesi merupakan pedoman bagi Advokat dan juga merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi Advokat. sedangkan permasalahannya adalah, berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat diberikan kewenangan untuk Menyusun Kode Etik Profesi Advokat. sehingga dengan banyaknya organisasi Advokat maka berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dapat membuat kode etiknya sendiri – sendiri.

Bentuk organisasi Advokat merupakan salah satu sumber terjadinya konflik didalam dunia Advokat, karena sebagaimana telah dijelaskan didalam pembahasan sebelumnya, di Indonesia selalu terdiri dari beberapa organisasi Advokat, sehingga ketika diterapkan sistem wadah tunggal maka tidak beberapa lama terjadi resistensi.

Bentuk konfederasi merupakan kompromi yang sangat bisa dilaksanakan melihat perkembangan sekarang ini, dimana didalam bentuk konfederasi dimungkinkan untuk dilakukan pembagian 8 (delapan) kewenangan organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu : (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ; (2) melaksanakan pengujian calon Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ; (3) Melaksanakan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ; (4) Membuat kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1); (5) Membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1); (6) Membentuk Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); (7) Melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); (8) Memberhentikan Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut :1) Urgensi Pembentukan Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia ?, Urgensi Pemberlakuan Unifikasi Kode Etik Advokat di Indonesia ?.

## ABSTRACT

Based on the provisions of article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 the State of the Republic of Indonesia is a state of law, the conception of the state of law or *rechstaat* which was previously only stated in the explanation of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 the State of the Republic of Indonesia is now strictly regulated. The idea of a legal state was built by developing a legal device as a functional and equitable system. Since the enactment of Law No. 18 of 2003 on Advocates, many have high hopes that they will change the profession of Advocate for the better and are expected to solve some old problems, problems that must be resolved immediately after the birth of Law No. 18 of 2003 on Advocates is to build a credible and qualified Advocate profession through the Advocate organization. With the many new Advocate Organizations, the unification of the Code of Ethics is very important to be regulated immediately, the Advocate Professional Code of Ethics is a means to help Advocates carry out their profession professionally, this is because the Professional Code of Ethics is a guideline for Advocates and is also a means of social control for the community over the Advocate profession. While the problem is, based on article 26 paragraph (1) of Law No. 18 of 2003 on Advocates, the Advocate Organization is given the authority to Draft the Advocate Profession Code of Ethics. So that with the many organizations advocates then based on the determination of article 26 paragraph (1) can create their own code of ethics .

Based on the description above, it is formulated 2 (two) problems as follows: 1) Urgency of The Establishment of confederation of Indonesian Advocate Organizations? , Urgency of Unification of the Advocate Code of Ethics in Indonesia?

The type of research conducted in this research is a method of legal research. The selection of this method, as written by Peter Mahmud Marzuki, that legal research is a process to find the rules of law, legal principles, and legal doctrines to answer the issues faced.

The form of confederation is a compromise that can be implemented looking at current development, where in the form of confederation it is possible to divide 8 (eight) the authority of the Advocate organization as stipulated in Law Number 18 of 2003 on Advocates, with the form of the organization Advocates that the confederation then unification of the code of ethics can be implemented.

Keywords: Advocate, Advocate Organization, Code of Ethics, Honorary Council.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
RINGKASAN .....	xi
ABSTRACT .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah.....	18
3. Tujuan Penelitian .....	18
4. Manfaat Penelitian .....	18
4.1. Manfaat Teoritis.....	18
4.2. Manfaat Praktis .....	18
5. Orisinalitas .....	19
5.1. Penelitian Terdahulu.....	19
5.2. Hasil Kajian Penelitian Terdahulu .....	24
6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	27
6.1. Landasan Teori.....	27
6.1.1. Teori Negara Hukum .....	28
6.1.2. Teori Tujuan Hukum.....	49
A. Kepastian Hukum.....	50
B. Kemanfaatan .....	57
C. Keadilan .....	62
6.1.3. Teori Kewenangan.....	71
6.1.4. Teori Perlindungan Hukum .....	82
6.1.5. Teori Pluralisme Hukum .....	87
6.1.6. Teori Etika .....	98
6.2. Penjelasan Konsep .....	109
6.2.1. Konsep Profesi Advokat .....	108
6.2.2. Konsep Organisasi Advokat .....	120
6.2.3. Konsep Kode Etik Advokat .....	130
6.2.4. Konsep Unifikasi Kode Etik .....	132
6.2.5. Konsep Konfederasi .....	134
7. Metode Penelitian .....	136
7.1. Jenis Penelitian .....	136
7.2. Pendekatan Masalah .....	136
7.3. Sumber Bahan Hukum .....	140
7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	142

7.5. Analisis Bahan Hukum.....	142
8. Sistematika Penulisan .....	143
<b>BAB II URGENSI PEMBENTUKAN KONFEDERASI ORGANISASI</b>	
ADVOKAT INDONESIA .....	145
2.1. Sejarah Organisasi Advokat .....	145
2.2. Pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) .....	154
2.3. Perpecahan Organisasi Advokat .....	158
2.3.1 Lahirnya Kongres Advokat Indonesia Awal Dari Munculnya Organisasi Advokat Baru .....	159
2.3.2 Gugatan <i>Judicial Review</i> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Ke Mahkamah Konstitusi .....	180
2.4. Kewenangan Pengawasan Organisasi Advokat .....	235
2.4.1. Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Advokat .....	236
2.4.2. Prosedur Pemeriksaan Oleh Komisi Pengawas Dan Dewan Kehormatan .....	243
2.5. Konflik Organisasi Advokat Indonesia .....	247
2.5.1. Bentuk Organisasi Advokat di Negara Lain .....	250
2.5.2. Bentuk Konfederasi Organisasi Advokat Indonesia .....	254
2.6. Analisis Teoritik dan Temuan penelitian.....	265
<b>BAB III URGENSI PEMBERLAKUAN UNIFIKASI KODE ETIK</b>	
ADVOKAT INDONESIA .....	267
3.1. Advokat Sebagai Profesi Hukum.....	267
3.1.1. Advokat Indonesia.....	281
3.1.2. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia Sebagai Profesi Yang <i>Officium Nobile</i> .....	292
3.1.3. Kompetensi Advokat Indonesia .....	306
3.2. Kode Etik Advokat Indonesia.....	317
3.2.1. Kode Etik Advokat Indonesia Sebagai Dasar Advokat Menjalankan Profesi .....	331
3.2.2. Hak Imunitas Advokat Indonesia.....	363
3.2.3. Kode Etik Profesi Hukum .....	370
3.3. Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian .....	373
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
4.1. Kesimpulan .....	378
4.2. Saran .....	379

## DAFTAR BACAAN